

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kemiskinan, nampaknya sudah menjadi gejala umum di seluruh dunia. Bagi Indonesia, upaya penanggulangan kemiskinan menjadi sangat penting karena Bank Dunia telah menyimpulkan bahwa kemiskinan di negara kita mencapai 22% . Maka upaya pemberdayaan masyarakat semakin menjadi kebutuhan dalam setiap upaya pembangunan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya yang berada dalam kategori miskin.¹

Saat ini kemiskinan dan pengangguran masih menjadi masalah utama pembangunan Indonesia. Di samping itu, hal ini diperparah oleh krisis keuangan global pada pertengahan 2008 lalu yang dampaknya hingga kini masih bisa di rasakan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan indeks kemiskinan di Indonesia Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen), berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 7,26 persen, turun menjadi

¹ Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2013,h.25.

7,02 persen pada Maret 2018. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2017 sebesar 13,47 persen, turun menjadi 13,20 persen pada Maret 2018. Selama periode September 2017–Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 128,2 ribu orang (dari 10,27 juta orang pada September 2017 menjadi 10,14 juta orang pada Maret 2018), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 505 ribu orang (dari 16,31 juta orang pada September 2017 menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018).²Khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Maret 2017 garis kemiskinan sebesar Rp 374.009,- perkapita perbulan, sementara garis kemiskinan pada maret 2016 sebesar Rp 354.084,- perkapita perbulan, atau garis kemiskinan mengalami kenaikan sekitar 5,63 persen bila dibandingkan kondisi September 2016 yang sebesar 360.169,- perkapita perbulan maka dalam kurun satu semester terjadi kenaikan sebesar 3,84 persen.³

Kemiskinan yang terjadi akan menambah jurang pemisahan antara kaum miskin dan kaum kaya. Padahal dalam islam telah mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama, tidak terkecuali terhadap orang miskin dengan cara memberikan sedikit harta kita yaitu berupa zakat. Zakat diharapkan dapat mampu meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Disamping itu zakat juga diharapkan dapat

2 <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>

3 <http://Yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2017/07/17/500/profil-kemiskinan-daerah-istimewa-yogyakarta-maret-2917.html>

meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat.⁴

Islam sebagai sebuah konsep hidup (*way of life*) yang lengkap sangat menganjurkan umatnya agar senantiasa menjauhi kemiskinan. Hal ini dikarenakan kemiskinan dapat membawa masyarakat pada kehinaan yang berujung kepada kekufuran. Oleh karena itu, Islam menawarkan konsep zakat sebagai program pengentasan kemiskinan wajib dalam perekonomian Islam. Zakat sebagai bagian dari rukun Islam tidak hanya memiliki dimensi spiritual tetapi juga dimensi sosial. Salah satu ajaran Islam yang harus ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan, pemberdayaan dan penyaluran dana zakat. Salah satu instrumen keuangan Islam adalah dana zakat.⁵

Sebagai Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, isu zakat di Indonesia tidak hanya berhenti pada perspektif religius saja, namun juga bisa disikapi sebagai realitas sosial yaitu sebagai sumber daya nasional yang perlu dikelola dan diberdayakan secara amanah dan benar. Artinya, zakat adalah sumber daya ekonomi yang perlu dikelola dengan penuh tanggung jawab dan ditempatkan sebagai modal sosial-ekonomi untuk usaha-usaha memberdayakan umat (masyarakat). Menurut forum Indonesia,

⁴Nurdin Mhd. Ali. *Zakat sebagai instrumen dalam kebijakan Fiskal*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2006), h.2

⁵Abdul Majid, *Tantangan dan Harapan Umat Islam di Era Globalisasi*, (Bandung: Pustaka setia, 2002), h. 213

potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 300 triliun pertahun. Namun dari potensi yang besar itu, baru tercapai sekitar Rp 1,8 triliun pertahun.⁶

Untuk meningkatkan potensi zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif adalah pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, sedangkan pengelolaan zakat secara produktif adalah pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan biasa dilakukan dengan cara bantuan modal pengusaha lemah, pembinaan, pendidikan gratis dan lain-lain.⁷

Zakat yang diberi kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidak adaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.⁸

6 Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif...* 2017

7 Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Hlm.430

8 Ahmad Fajri.p.p, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada Badan Pelaksanaan Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal", Skripsi S1, Semarang: IAIAN Walisongo Semarang, Hlm. 3

Dalam beberapa dekade terakhir, kita bisa melihat program program pendayagunaan zakat yang diluncurkan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) kini telah bertransformasi dari ranah amal-sosial ke ranah pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Upaya ini patut mendapat apresiasi karena tujuannya ingin membantu menyukseskan program pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta memiliki beberapa program unggulan yang menjadi rencana penyaluran dari bidang pentasharufan, yaitu:

- a. Yogya Taqwa
- b. Yogya Cerdas
- c. Yogya Sejahtera
- d. Yogya Sehat
- e. Yagya Peduli

Salah satu di antara program tersebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta menjalankan program Yogya Sejahtera. Ada tiga jenis usaha yang paling banyak diminati oleh penerima (*mustahiq*) yaitu:

- a. Angkringan Mas Zakky, adalah usaha yang melayani angkringan
- b. Mas Zakky Cell, adalah usaha melayani jasa penjualan pulsa dan kartu perdana
- c. Mas Zakky Go, adalah usaha untuk melayani penjualan gorengan

Diharapkan melalui program ini tingkat kesejahteraan *mustahiq* binaan BAZNAS dapat meningkat sehingga indikator kemiskinan mereka dapat

menurun dan derajat hidup mereka yang sebelumnya *mustahiq* dapat meningkat menjadi *muzakki*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti mekanisme yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dalam menjalankan program Jogja Sejahtera serta pengaruhnya dalam pemberantasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Yogyakarta dalam penelitian berjudul: **“DAMPAK PEMBERIAN ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS KOTA YOGYAKARTA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KURANG MAMPU”**

B. Identifikasi Masalah

Berbicara mengenai dampak pemberian zakat produktif perlu pembahasan yang cukup luas. Demi terselesaikannya penulisan ini, maka dalam penelitian penulis hanya memfokuskan pada pembahasan dampak pemberian zakat produktif oleh Baznas Kota Yogyakarta terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada pembatasan masalah penelitian di atas, maka untuk mempermudah pembahasan, penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemberian zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi yang dilakukan BAZNAS?

2. Bagaimana dampak pemberian zakat produktif terhadap kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi Badan Amil Zakat (BAZNAS) dalam menyalurkan dana zakat
2. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan ekonomi masyarakat kurang mampu setelah mendapatkan dana zakat.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian adalah bagi:

1. Penulis, hasil penelitian ini menjadi salah satu syarat kelulusan pada tingkat S1 serta sangat bermanfaat untuk menambah ilmu di bidang zakat dan bidang penelitian khususnya mengenai dampak pemberian zakat produktif terhadap perubahan indikator kemiskinan mustahiq.
2. Lembaga pengelola zakat, hasil penelitian ini akan memberikan bahan evaluasi dan masukan yang bermanfaat bagi lembaga pengelola zakat khususnya BAZNAS Kota Yogyakarta untuk lebih meningkatkan kinerja pendayagunaan zakat produktif.
3. Masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi laporan empiris mengenai manfaat zakat produktif bagi mustahiq dalam upaya pengentasan kemiskinan.